

PERMASALAHAN HAK CIPTA DALAM STREAMING FILE SHARING DAN MEDIA SHARING

Muhammad Irhasani¹, Happy Yulia Anggraeni², Dzahwan Rizki Rusmiadi³
okkotsuyuuta4@gmail.com¹, happianggraeni@yahoo.com², dzahwanrusmiadi@gmail.com³
Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Permasalah hak cipta file sharing yang terjadi pada para streaming online yang kerap melanggar hak cipta, karena dengan mudahnya dapat membagikan file berupa video beserta dengan audio tanpa meminta izin kepada pemilik asli. Didalam era digital perkembangan media social dapat mempermudah dalam melakukan penyebaran, dengan memanfaatkan jejaring internet yang lebih luas dan kompleks. Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan. File sharing dapat berupa musik, video pendek, maupun clip didalam sebuah film, dan semua file itu dapat dibagikan dengan mudah pada streaming, sebagai contoh media share yang terdapat pada platform youtube.

Kata Kunci: Media Sharing, Streaming, Hak Cipta.

ABSTRACT

File sharing copyright problems occur with online streamers who often violate copyright, because they can easily share files in the form of video along with audio without asking permission from the original owner. In the digital era, the development of social media can make it easier to spread, by utilizing networks wider and more complex internet. The spread of the internet in social life has resulted in more and more violations of creation. File sharing can be in the form of music, short videos, or clips in a film, and all of these files can be shared easily via streaming, for example media sharing on the YouTube platform.

Keyword : Media Sharing, Streaming, Copyright.

PENDAHULUAN

Di masa modern ini, sudah bukan sesuatu yang aneh ketika mendengar sebuah profesi seseorang menjadi seorang streamer, streamer adalah seseorang yang melakukan siaran konten digital pada suatu platform untuk melakukan streaming. Sementara streaming sendiri yaitu siaran langsung yang dilakukan di suatu platform dengan bertujuan menyajikan konten-konten yang dapat menghibur penonton streaming.

UU NO 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta juga mengatur 2 jenis hak yaitu hak cipta dan hak terkait. Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak terbatas bagi para pelaku pertunjukan, produser fonogram/lembaga penyiaran.

Terdapat banyak sekali jenis-jenis streaming yang dapat dilakukan oleh para streamer, salah satunya adalah streaming media share atau bisa disebut juga file sharing yang terdapat pada beberapa platform. Media share atau media sharing atau file sharing sendiri berarti membagikan sebuah media berupa video beserta audio kedalam streaming. File sharing kerap menjadi sebuah pelanggaran karena terkadang melanggar sebuah hak cipta, karena beberapa orang membagikan video beserta audio tanpa izin, bahkan terkadang beberapa video clip dari musik terkenal dapat dibagikan dengan bebas.

Di masa sekarang sudah banyak sekali platform yang menyediakan media sharing salah satunya adalah youtube, tujuan youtube mengadakan media sharing ini adalah untuk menarik kembali para streamer dan penonton agar kembali ke youtube, bukan hanya youtube saja, tetapi beberapa media streaming juga melakukan hal yang sama. Namun

terdapat sebuah pelanggaran hak cipta yang dilanggar dengan tidak meminta izin kepada sang pemilik dari video tersebut.

Permasalahan ini sudah semakin menyebar luas karena sudah banyak sekali streamer yang mulai menggunakan mediashare dalam platform streaming nya, yang kemudian hal ini menjadi terabaikan begitu saja dikarenakan sudah menjadi hal wajar. Di masa sekarang membagikan media berupa video sangat lah mudah, terdapat beberapa website untuk mengirim video kedalam streaming, akan tetapi kebanyakan dari video yang dikirim tidak memiliki izin kepada pemilik video tersebut. Dalam hal ini masih belum ada peraturan yang begitu jelas mengenai media share ini, namun dari youtube sendiri sudah menerapkan beberapa aturan mengenai media share ini.

METODE PENELITIAN

Dalam metode ini, menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati dan mengobservasi dari para penonton streaming media share atau file sharing. Metode ini dapat melihat seberapa banyak orang yang melanggar hak cipta terutama pada streaming media share atau file sharing dengan hanya mengamati streamer yang melakukan media share atau file sharing metode ini dapat membantu peneliti dalam mencari hasil akhir untuk pelanggaran hak cipta melalui media share atau file sharing dalam platform yang melakukan live streaming.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Video musik yang dibagikan tanpa adanya izin

Salah satu video yang sering dibagikan melalui media share atau file sharing adalah video musik, baik itu lirik video, ataupun video klip dari sebuah band. Video video tersebut rata-rata atau pun tidak meminta izin dari sang pemilik lagu tersebut, dan bukan hanya melanggar dari segi musiknya saja tetapi juga dari segi video yang mereka kirim, jika mereka membuat video itu sendiri maka hanya lagunya saja yang terkena hak cipta, akan tetapi jika beserta video yang mereka kirim pun adalah karya dari orang lain maka video tersebut terkena pelanggaran hak cipta juga.

2. Konten video dari konten creator atau streamer lain

Dalam media share, terkadang ada konten dari kreator atau streamer lain menjadi video yang mereka bagikan, mereka biasanya mengirim beberapa bagian dari konten tersebut dengan bentuk potongan-potongan dari video aslinya, sementara sang pemilik asli biasanya tidak tahu bahwa video tersebut dikirim kepada streamer lain.

3. Video pendek dari platform lain

Beberapa penonton terkadang mengambil sebuah potongan video dari platform lain seperti tiktok dan twitch

Masih belum jelas bagaimana media share ini terkadang lolos dari permasalahan hak cipta secara hukum, namun di beberapa platform seperti youtube, mereka sudah mempunyai regulasi mengenai hak cipta ini, seperti mengurangi penghasilan dari pelaku streaming tersebut, kemudian membekukan live streaming nya selama 7 hari. Namun terkadang masih terdapat beberapa celah dalam aturan dari youtube tersebut. Terkadang mereka pun memotong video dari streaming tersebut dan menghubungkannya dengan streaming lain, itu kemudian terkadang bukan hanya menjadi permasalahan dalam hak cipta saja, terkadang beberapa orang masuk kedalam permasalahan personal masing-masing.

Sangat mudah sekarang untuk membagikan sebuah video tanpa takut terkena hak cipta, di beberapa channel streaming para penonton bisa membayar minimal 10 ribu mereka bisa mengirim video tanpa takut terkena permasalahan hak cipta. Terkadang

didalam beberapa konten mereka memasang water mark untuk menghindari hak cipta melalui video.

KESIMPULAN

Di masa sekarang sudah bukan hal asing lagi ketika mendengar streaming, streaming sendiri adalah suatu kegiatan yang disiarkan secara langsung di suatu platform, ada banyak sekalai jenis dari streaming itu sendiri, salah satunya adalah streaming media share, atau file sharing yang dapat membagikan video berhak cipta sesuka hati, seperti musik, konten dari orang lain, potongan video konten orang lain. Bahkan dalam beberapa kasus mereka mengirimkan potongan video yang membuat kesalah pahaman di publik yang tidak mengerti mengenai kontekas dari video tersebut. Dalam Penyelesaian ini dapat dilaksanakan melalui alternatif pres pektif penyelesaian sengketa, pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa bisa melalui jalur Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, dan melalui peradilan dalam UndangUndang NO 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, pengadilan yang yang memiliki kewenangan itu ialah pengadilan niaga, ketidak meratanya domisili pengadilan niaga di setiap wilayah, menjadikan hampir semua subjek yang mengalami kerugian dikarenakan oleh pembajakan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian dalam Alat Bukti Elektronik." *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3, No. 2, 2020
- ASMAUL, Asmaul; KARIM, Kairuddin; ADHILIA, Lia Trizza Firgita. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 2023, 239-253.
- Geriya, A. A. Gede Mahardhika. "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): 100-110.
- Geriya, A. A. Gede Mahardhika. "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): 100-110.
- Harahap, Riswan Hanafyah, and Deity Yuningsih. "Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia." (2021).
- Megistra, M. M. M. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Yang Dilakukan Melalui Kanal Youtube Dalam Media Internet* (Doctoral dissertation,
- Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., & Dimiyati, K. (2021). *Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta*. *Kertha Patrika*, 43(3).
- Putri, T. R., & Imaniyati, N. S. (2023, January). *Pertanggung jawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 186-193).
- Putri, Tarisya Ramadhania, and Neni Sri Imaniyati. "Pertanggung jawaban Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3. No. 1. 2023.